



PUTUSAN

Nomor 1885/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/ tanggal lahir Gunung Bungsu/03 April 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Pekanbaru, Riau, dengan alamat email - , nomor handphone - , sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Malang / 01 Januari 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, nomor handphone -, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2021 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1885/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 02 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hlm. 1 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut dengan tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 01 September 2013 dan kemudian pada tanggal 24 Agustus pernikahan dilaksanakan di hadapan Pejabat PPN KUA - dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 24 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru selama lebih kurang 5 (lima) tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, perempuan, lahir di Pekanbaru pada tanggal 21 Maret 2015 dan berusia 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan gugatan ini diajukan (November 2021);
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 10 April 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena
 - 6.1. Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari suami wanita tersebut yang menghubungi Penggugat;
 - 6.2. Tergugat banyak meninggalkan utang, dan tidak mau melunasi utang-utangnya sehingga Penggugat yang selalu ditagih, dan hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan susah;
 - 6.3. Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat beserta anak kandungnya, bahkan biaya pendidikan anak kandungnya tidak ditanggung oleh Tergugat, Tergugat dengan seenaknya melepas tanggung jawabnya, sehingga anak kandungnya tidak bersekolah lagi. Oleh karena tersebut Penggugatlah yang selalu berusaha mencari

Hlm. 2 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman untuk biaya nafkah kebutuhan sehari-hari dan juga biaya pendidikan anaknya;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan semenjak itu pula hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah terlaksana atau terpenuhi lagi;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2021 hingga sekarang (November 2021) selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di masuk ke Kota Pekanbaru dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;
9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai kontraktor dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan April 2021 sampai

Hlm. 3 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan gugatan ini diajukan (November 2021), oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 8 (delapan) bulan dengan total jumlah Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan nafkah madliyah, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
15. Bahwa ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, anak dari Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
16. Bahwa ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, anak dari Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
17. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT secara perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hlm. 4 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Nafkah terutang (madliah) sejumlah Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, perempuan, lahir di Pekanbaru pada tanggal 21 Maret 2015 dan berusia 7 (tujuh) tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ke 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. M. Nasir As, S.H tanggal 10 November 2021 sebagaimana laporan tanggal 17 November 2021 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan yaitu Penggugat mencabut posita angka 13 dan petitum angka 3.2 sedangkan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibantah secara tegas oleh Tergugat;
- Bahwa posita poin 6.3 tidak benar karena Tergugat ada memperhatikan keluarga dan anak karena sampai sekarang Tergugat tetap memberi nafkah kepada anak sesuai kemampuan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat bersedia memberi nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai tuntutan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan anak dipelihara Penggugat dan Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh kasar bukan sebagai kontraktor dengan penghasilan sejumlah Rp3.600.000,00,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan tetap dengan jawaban semula dan atas kesanggupan Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan biaya hadhanah anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat bersedia menerima kesanggupan Tergugat tersebut;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik tetap dengan jawaban semula dan bersedia cerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 24 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi akta kelahiran Nomor 1471-LT-29012009-0016 tanggal 07 Februari 2019 atas nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai dan dinazegelen oleh Ketua Majelis alat

Hlm. 6 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2021/PA.Pbr



bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai sebagaimana bukti P.2;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di mengaku adik sepupu Penggugat kenal dengan Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2018 di Kabupaten Kampar
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Pekanbaru hingga berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2021;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan Tergugat tidak peduli dengan pendidikan anak-anak Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Metya Deniswira lahir tanggal 21 Maret 2015;
 - Bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa keadaan anak tersebut sehat dan baik-baik saja dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan pantas untuk mengasuh anaknya;

Hlm. 7 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, mengaku tetangga Penggugat kenal dengan Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 di Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2021;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Kota Pekanbaru karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat kurang mempedulikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Metya Deniswira lahir 21 Maret 2015;
- Bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan pantas untuk mengasuh anaknya;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan Penggugat menyampaikan kesimpulan

Hlm. 8 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti dan tidak bisa ditanyakan kesimpulan karena tidak lagi hadir di persidangan hingga putusan ini dibacakan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. M. Nasir As, S.H sebagaimana laporan mediator tanggal 17 November 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2021 yang puncaknya terjadi pada tanggal 10 April 2021 disebabkan Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari suami wanita tersebut yang menghubungi Penggugat, Tergugat banyak meninggalkan utang, dan tidak mau melunasi utang-utangnya sehingga Penggugat yang selalu ditagih, dan hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan susah kemudian Tergugat tidak

Hlm. 9 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memperhatikan Penggugat beserta anak kandungnya, bahkan biaya pendidikan anak kandungnya tidak ditanggung oleh Tergugat, Tergugat dengan seenaknya melepas tanggung jawabnya, sehingga anak kandungnya tidak bersekolah lagi. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan semenjak itu pula hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah terlaksana atau terpenuhi lagi. Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai kontraktor dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai dan Penggugat mohon pula ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT Kemudian karena anak dari Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban dan membantah sebagian penyebab pertengkaran karena Tergugat ada dan tetap memperhatikan anak dan keluarga dan terhadap tuntutan Tergugat untuk membayar uang iddah jika terjadi perceraian Tergugat bersedia memenuhinya kemudian terhadap biaya pemeliharaan anak Tergugat hanya mampu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai dengan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai buruh dan selanjutnya terhadap kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan bersedia menerimanya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Hlm. 10 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kampar, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat Majelis Hkaim berpendapat bahwa alat bukti P.2 tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, maka berdasarkan hal itu alat bukti P.2 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat terbukti bahwa anak yang bernama Metya Deniswira lahir tanggal 21 Maret 2015 lahir adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat saat ini berumur sekitar 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah

Hlm. 11 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai saudara sepupu Penggugat dan tetangga Penggugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan kurang perhatian terhadap anak Penggugat dan Tergugat akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 hingga sekarang. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kampar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat kurang mempedulikan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021;
- Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;
- Bahwa terbukti Tergugat bekerja sebagai buruh dengan penghasilan

Hlm. 12 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2021/PA.Pbr



sekitar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat dan Tergugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dan hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

- الضَّررُ يزَالُ

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan".

Hlm. 13 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

- انّ الشارع الحكيم أحل الطّلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود علي الرّجال او علي المرءة او عليهما معا

Artinya : "Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat dengan Penggugat yaitu saudara sepupu Penggugat dan tetangga Penggugat, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.1) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada

Hlm. 14 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di samping mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah selama masa *Iddah*, hak asuh anak dan nafkah anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas semua tuntutan Penggugat mengenai nafkah selama masa *Iddah*, hak asuh anak, dan nafkah anak, di dalam jawabannya Tergugat bersedia untuk membayar nafkah *Iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sesuai tuntutan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan anak dipelihara oleh Penggugat dan mengenai biaya anak Tergugat menyanggupi sejumlah Rp500.000,000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai kemampuan Tergugat, kemudian Penggugat dalam repliknya menyatakan tidak keberatan dan bersedia menerima sesuai dengan kemampuan Tergugat tersebut, maka oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka mengenai nafkah iddah, hak asuh anak, dan biaya hadhanah Majelis Hakim cukup merujuk pada kesediaan dan kemampuan Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf © Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, meskipun gugatan cerai diajukan oleh istri akan tetapi tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat harus menjalani masa iddah, antara lain untuk istibra' menyangkut kepentingan suami, juga untuk mengakomodir maksud Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam

Hlm. 15 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz, sebagai kewajiban suami dari akibat perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2019 (Sema Nomor 2 Tahun 2019) pada poin 1 huruf (b) yang berbunyi, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1959 tahun 2021, tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan Jaminan Pelindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "yang dibayar sebelum Tergugat mengambil "akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk melindungi hak-hak Penggugat terkait dengan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat ini, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka sebelum Tergugat mengambil akta cerai, Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dan memerintahkan kepada Panitera untuk menahan akta cerai Tergugat sampai Tergugat melakukan pembayaran kewajibannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 16 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat sebagai akibat perceraian adalah nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00,- (enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah, sebagaimana amar angka 3 di atas kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menahan akta cerai Tergugat, sampai Tergugat membayar kewajibannya sebagaimana amar angka 3 di atas;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan kewajiban Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak;
7. Menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana amar angka 6 yang menjadi tanggungan Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 10 % (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana amar angka 7 di atas kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah* oleh Dra. Indrayunita sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Misnah, S.H. dan Drs. M. Nasir, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hlm. 17 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Erdanita, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

Drs. M. Nasir, M.H.

Panitera Pengganti

Erdanita, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp125.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 18 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Pekanbaru,

Hj. Nuraedah, S.Ag.

Hlm. 19 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2021/PA.Pbr